



PUTUSAN

Nomor 814/Pid.Sus/2014/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

1. Nama : MUHAMMAD ALFIAN ABDUL HAQ NASUTION
2. Tempat Lahir : Stabat
3. Umur/Tgl.Lahir : 23 tahun / 03 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : jalan Sudirman Lk. III Mesra Kel. Perdamaian
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa di tangkap tanggal 13 Oktober 2014 ;

Terdakwa dikenakan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 814/Pen.Pid/Sus/2014/PN-Stb tanggal 12 Januari 2015, yaitu tentang penunjukan penasihat hukum untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 814/Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 15 Desember 2014;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pen.Pid.Sus/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. Alfian Abdul Haq bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tAHUN 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.Alfian Abdul Haq dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sabu sabu berat sekitar 0,1 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5472 PAN warna hitam biru;
Dikembalikan kepada yang terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi yang berupa Permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALFIAN ABDUL HAQ NASUTION, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Depan Kompleks Perumahan Taman Stabat Asri (TASRI) Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 WIB, saksi-saksi WAWAN ES, BILLY JHONA PA dan M.SIMBOLON (anggota Polres Langkat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat ada seseorang pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BK 5472 PAN memiliki narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para saksi menunggu sepeda motor yang dimaksud didekat pos Satpam Perumahan TASRI Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, tidak berapa lama para saksi melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BK 5472 PAN, kemudian para saksi menyetop sepeda motor tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus palstik klip yang berisikan sabu-sabu di kantong celana baian depan sebelah kiri, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 85/IL.II.0106/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 benar bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu tersebut hasil penimbangan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Puslabfor POLRI Cabang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan No. Lab: 6975/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tigapuluh) ml urine a.n MUHAMMAD ALFIAN ABDUL HAQ NASUTION adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALFIAN ABDUL HAQ NASUTION, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Depan Kompleks Perumahan Taman Stabat Asri (TASRI) Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **menyalahgunakan narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 WIB, saksi-saksi WAWAN ES, BILLY JHONA PA dan M.SIMBOLON (anggota Polres Langkat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat ada seseorang pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BK 5472 PAN memiliki narkotika jenis sabu-sabu, kemudian para saksi menunggu sepeda motor yang dimaksud didekat pos Satpam Perumahan TASRI Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, tidak berapa lama para saksi melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BK 5472 PAN, kemudian para saksi menyetop sepeda motor tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus palstik klip yang berisikan sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantong celana baian depan sebelah kiri, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu secara gratis dari UDIN, untuk dipergunakannya sendiri yang mana terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu tersebut 1 (satu) minggu sebelum tertangkap dengan cara terdakwa menyediakan sabu-sabu terlebih dahulu, kemudian setelah itu terdakwa menyediakan alat penghisap sabu (bong) yang terdakwarakit dengan menggunakan botol plastic bekas, pipet plastic, kaca pirek yang kemudian terdakwa hubungkan satu dengan yang lainnya selanjutnya terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirek dengan menggunakan pipet plastic yang ujungnya runcing dan kemudian terdakwa bakar dengan mancis pakai api yang kecil dan setelah keluar asap berwarna putih dari dalam kaca pirek kemudian terdakwa hisap seperti menghisap rokok sampai habis sabu dalam kaca pirek;

Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 85/IL.II.0106/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 benar bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu tersebut hasil penimbangan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 6975/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tigapuluh) ml urine a.n MUHAMMAD ALFIAN ABDUL HAQ NASUTION adalah positif metamfetamina

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan ES, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 WIB, saksi, saksi Billy Jhona PA dan saksi M.Simbolon yang merupakan anggota Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab. Langkat ada seseorang pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BK 5472 PAN memiliki narkotika jenis sabu-sabu,
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan saksi tersebut kemudian menunggu sepeda motor yang dimaksud di dekat pos Satpam Perumahan TASRI Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, dan kemudian tidak berapa lama saksi melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BK 5472 PAN;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi memberhentikan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus palstik klip yang diduga adalah narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana baian depan sebelah kiri,
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dari mana dan milik siapa sabu-sabu tersebut, dan saat itu saksi mendengar terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara cuma-cuma dari seorang yang bernama Udin,
- Bahwa saat itu juga saksi mendengar dari terdakwa bahwa bungkus plastik yang berisi kristal putih tersebut akan dipergunakan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi membawa terdakwa berikut barang bukti berupa sepeda motor dan plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis shabu ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- 2. BILLY JHONA PA, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 WIB, saksi, saksi Wawan ES dan saksi M.Simbolon yang merupakan anggota Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab. Langkat ada seseorang pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BK 5472 PAN memiliki narkotika jenis sabu-sabu,
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan saksi tersebut kemudian menunggu sepeda motor yang dimaksud di dekat pos Satpam Perumahan TASRI Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, dan kemudian tidak berapa lama saksi melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BK 5472 PAN;
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi memberhentikan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus palstik klip yang diduga adalah narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana baian depan sebelah kiri,
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dari mana dan milik siapa sabu-sabu tersebut, dan saat itu saksi mendengar terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara cuma-cuma dari seorang yang bernama Udin,
 - Bahwa saat itu juga saksi mendengar dari terdakwa bahwa bungkus plastik yang berisi kristal putih tersebut akan dipergunakan terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi membawa terdakwa berikut barang bukti berupa sepeda motor dan plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis shabu ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- 3. M. SIMBOLON, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 WIB, saksi, saksi Billy Jhona PA dan saksi Wawan ES yang merupakan anggota Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab. Langkat ada seseorang pengendara sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BK 5472 PAN memiliki narkoba jenis sabu-sabu,
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan saksi tersebut kemudian menunggu sepeda motor yang dimaksud di dekat pos Satpam Perumahan TASRI Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat, dan kemudian tidak berapa lama saksi melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru BK 5472 PAN;
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi memberhentikan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus palstik klip yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana baian depan sebelah kiri,
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dari mana dan milik siapa sabu-sabu tersebut, dan saat itu saksi mendengar terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh secara cuma-cuma dari seorang yang bernama Udin,
 - Bahwa saat itu juga saksi mendengar dari terdakwa bahwa bungkus plastik yang berisi kristal putih tersebut akan dipergunakan terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi membawa terdakwa berikut barang bukti berupa sepeda motor dan plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis shabu ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah memperoleh 1 (satu) klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dari seorang bernama Udin, yaitu pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 pukul 12.30 Wib di Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab. Langkat ;
- Bahwa saat terdakwa di tangkap, terdakwa mengakui telah membawa narkoba jenis shabu tersebut dan tujuannya adalah untuk dibawa ke rumah terdakwa dan kemudian dipergunakan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa baru mengenal Udin, dan baru memakai narkoba jenis shabu dari pemberian Udin ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dalam mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- a. 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5472 PAN warna hitam biru;

dimana barang bukti yang diajukan tersebut adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 0,05 (nol koma nol lima) gram dan hasil pemeriksaan urine terdakwa sebanyak 30 ml, sebagaimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Puslabfor POLRI Cabang Medan No.Lab.: 6975/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti dan urine milik Muhammad Alfian Abdul Haq Nasution adalah benar positif *metamfetamina* dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 pukul 12.30 Wib di Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab. Langkat, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena di dapati telah membawa narkotika berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disimpan terdakwa di dalam kantong celana terdakwa ;
- Bahwa benar shabu tersebut rencana akan dipergunakan terdakwa saat terdakwa telah tiba dirumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Alfian Abdul Haq Nasution oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan para terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur Setiap Orang tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, disebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan unsur ini secara limitatif menyebutkan harus merupakan Narkotika Golongan I dan ditujukan kepada diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 pukul 12.30 Wib wib di jalan Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab. Langkat saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, dan saat itu ditemukan barang bukti narkotika yaitu *metamfetamina* seberat 0.05 gram, dan meskipun terdakwa ditangkap tidak sedang mempergunakan shabu atau narkotika tersebut namun untuk berat narkotika sejumlah itu Majelis Hakim berkeyakinan narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menggunakan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke 2 dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan dakwaan Alternatif Kedua, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah telah melakukan perbuatan tersebut, maka harus diperhatikan apakah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang-orang yang sehat akal pikirannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa telah disebutkan dalam pertimbangan unsur “Setiap Orang” bahwasanya Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 0,05 (nol koma nol lima) gram, berdasarkan sisa penembalian barang bukti sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Puslabfor POLRI Cabang Medan No.Lab.: 6975/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti narkoba yang peredaran serta penggunaannya dilarang secara bebas maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti berupa (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5472 PAN warna hitam biru, oleh karena barang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut bukan alat untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut milik terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Alfian Abdul Haq Nasution tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Alfian Abdul Haq Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket sabu-sabu berat sekitar 0,05 (nol koma nol lima) gram, berdasarkan sisa penembalian barang bukti sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Puslabfor POLRI Cabang Medan No.Lab.: 6975/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014;

Dirampas untuk dimusnahkan

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 5472 PAN warna hitam biru;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 2015, oleh Sohe, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H dan Laurenz S. Tampubolon, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Anggraini Dewi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh R. Shafrina, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Laurenz s. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Anggraini Dewi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)